



**PUTUSAN
Nomor 2991/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT TRAFIGURA PTE. LTD., beralamat di Gd. Equity Tower Lt. 49 SCBD Lot. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tan Chin Hwee, jabatan Direktur BUT Trafigura Pte. Ltd.;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-112/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003701.27/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 6 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan kembali alasan-alasan Wajib Pajak sebagaimana tersebut di atas, dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Tahun Pajak 2015 Nomor 00076/241/15/

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2991/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/17 tanggal 27 November 2017 dan menetapkan kembali kewajiban pajak PPh Final Pasal 15 Kantor Perwakilan Trafigura Pte. Ltd menjadi Nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (RP)
1	Dasar Pengenaan Pajak	0,00
2	PPh terutang	0,00
3	Kredit Pajak	0,00
4	PPh Kurang Bayar	0,00
5	Sanksi Administrasi	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003701.27/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 6 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00457/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Tahun Pajak 2015 Nomor 00076/241/15/053/17 tanggal 27 November 2017, atas nama BUT Trafigura Pte. Ltd., NPWP 01.863.806.4-053.000, beralamat di Gd. Equity Tower Lt. 49 SCBD Lot. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Rp
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	10.384.988.119.062,00
PPh Pasal 15 Final yang terutang	42.059.201.882,00
Kredit Pajak	0,00
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	42.059.201.882,00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2)	19.347.232.866,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	61.406.434.748,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2991/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas sengketa pajak *a quo* terhadap Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 15 Final yang masih harus dibayar yang dimuat di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003701.27/2019/PP/MXIIA Tahun 2021, tanggal ucap 6 September 2021, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003701.27/2019/PP/MXIIA Tahun 2021, tanggal ucap 6 September 2021, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang terkait dengan Perjanjian penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura serta Perundang-undangan yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia baik Perundang-Undangan dibidang perpajakan maupun perundang-undangan terkait lainnya, dan yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan;

3. Dan dengan mengadili sendiri:

a. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi *a quo* terhadap Koreksi Pajak penghasilan Final Pasal 15 sebesar Rp61.406.434.748,00 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00457/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Tahun Pajak 2015 Nomor 00076/241/15/053/17 Tanggal 27 November 2017 atas nama BUT Trafigura Pte. Ltd, NPWP 01.863.806.4-053.000, beralamat di Gd Equity Tower Lt.49 SCBD Lot.9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran baru, Jakarta Selatan;

b. Menghitung kembali Kewajiban pajak Penghasilan Final Pasal 15 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2015 (Tahun 2015) atas nama BUT Trafigura Pte. Ltd, NPWP 01.863.806.4-053.000 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	-
2	PPH Pasal 15 yang terutang	-
3	Kredit Pajak	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
5	Sanks Administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-

c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2022, yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif Terbanding atas nilai Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 15 sebesar Rp10.384.988.119.062,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadakan kembali dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini. Bahwa karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan yuridis fiskal diikuti dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi positif Terbanding atas nilai Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 15 sebesar Rp10.384.988.119.062,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadakan kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Kantor Pusat Trafigura Pte. Ltd di

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2991/B/PK/Pjk/2022



Singapura tidak mempunyai BUT di Indonesia, berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan resiko yang melekat di dalamnya, tidak didapati juga fakta mendasar bahwa penghasilan kantor pusat yang adalah penduduk pajak di Singapura dipajaki di Indonesia;

Bahwa Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan secara jelas mengatakan bahwa perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak (P3B) yang seharusnya digunakan;

Bahwa Pasal 7 P3B Indonesia – Singapura mengatakan suatu laba usaha hanya akan bisa dikenakan pajak di Indonesia, apabila Trafigura Pte. Ltd Singapore menjalankan usahanya di Indonesia melalui suatu BUT, artinya kantor perwakilan perdagangan asing (KP3A) Trafigura Pte Ltd di Indonesia harus dapat dibuktikan dahulu, apakah BUT atau bukan;

Bahwa Kantor Perwakilan Trafigura Pte. Ltd secara hukum sudah tidak ada, dan dengan menghormati kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura, maka pemajakan terhadap kantor perwakilan yang sudah tidak ada yang hanya didasarkan kepada *list* pertukaran data (tanpa memiliki bukti yang kuat dan berkaitan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan penjelasannya), dengan status hukum bahwa kantor perwakilan sudah tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan sebagaimana ijin sebelumnya, dan kantor perwakilan tidak melakukan kegiatan bisnis apapun dan tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan apapun, adalah bertentangan dengan ketentuan P3B, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 32A, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 29 ayat (2) dan Penjelasannya, telah melanggar rasa keadilan Wajib Pajak;

bahwa oleh karenanya untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00076/241/15/053/17 tanggal 27 November 2017 dan menetapkan kembali kewajiban pajak PPh Final Pasal 15 Kantor Perwakilan Trafigura Pte. Ltd tahun 2015 menjadi Nihil;



Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003701.27/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 6 September 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT TRAFIGURA PTE. LTD.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003701.27/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021 tanggal 6 September 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT TRAFIGURA PTE. LTD.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2991/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2991/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)